



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MARGARIUS NEONUFA Alias LIUS**
- 2 Tempat lahir : Mnelabaun
- 3 Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Januari 1988
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 7 Agama : Katolik
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Isak Benyamin Baun,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARGARIUS NEONUFA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARGARIUS NEONUFA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan, Terdakwa memiliki niat baik dan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban bukanlah yang pertama, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-36/SOE/09/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MARGARIUS NEONUFA**, pertama kali pada hari Minggu, 19 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 Wita, kemudian berulang kali semenjak itu hingga terakhir kali pada hari Minggu, 16 Juli 2023, sekitar Pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2023, bertempat di kamar tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban yang masih berusia 15 (Lima Belas) tahun, sebagaimana bukti identitas anak korban berupa Copy Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2022/2023, lahir di Oebobo tanggal 19 Februari 2008, atau setidaknya pada waktu tersebut diatas, anak korban belum genap berusia 18 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2022, tanpa diketahui orang tua anak korban, terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak korban.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, anak korban merayakan ulang tahunnya yang ke-15 di rumah anak korban, dan anak korban mengundang terdakwa untuk datang ke acara ulang tahunnya, namun terdakwa tidak datang dengan alasan karena tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untuk anak korban sehingga anak korban sempat berkata kepada terdakwa, kalau terdakwa tidak datang ke acara ulang tahun anak korban, maka anak korban yang akan pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita setelah selesai acara ulang tahun di rumah anak korban. Tanpa diketahui orang tuanya, anak korban keluar dari pintu belakang rumahnya dan pergi menemui terdakwa di rumahnya yang letaknya berdekatan dengan rumah anak korban.

Saat tiba di rumah terdakwa, terdakwa mengajak anak korban masuk ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



dalam kamar tidur terdakwa dan duduk di pinggir tempat tidur.

Selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak korban, “kamu benar-benar mau sama saya atau tidak...?” lalu anak korban menjawab “iya saya mau..” dan terdakwa bertanya lagi kepada anak korban “mau benar-benar atau cuman mau saja....?”, kalau mau benar-benar, kita sampai berumah tangga dan kita dua buktikan cinta kita, kalau tidak mau juga saya tidak paksa...” lalu anak korban menjawab “iya saya mau...” dan terdakwa menjawab “kalau benar-benar mau buka pakaian sudah...” sehingga anak korban membuka baju kaos, baju dalam, celana pendek dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa juga membuka baju kaos, celana pendek dan celana dalam terdakwa hingga anak korban dan terdakwa sama-sama dalam keadaan telanjang, lalu anak korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan menindih tubuh anak korban, sambil terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban, setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun + 5 (lima) menit, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban. Sesudah itu anak korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaiannya masing-masing dan langsung tidur, lalu sekitar Pukul 05.00 Wita anak korban pulang kembali kerumahnya.

Bahwa semenjak itu, terdakwa berulang kali mengajak anak korban bersetubuh, yang dilakukan didalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, bertempat di dalam rumah anak korban, tepatnya diruang tamu rumah anak korban, saat itu orang tua anak korban sudah tidur didalam kamar, sementara terdakwa dan anak korban yang baru pulang dari rumah Tua Adat, masuk dan tidur di tempat tidur yang berada diruang depan (ruang tamu). Sekitar Pukul. 04.00, saat anak korban sedang tidur, terdakwa memeluk anak korban dari belakang, dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada anak korban “buka kamu punya celana..” sehingga anak korban pun menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa sebatas lutut, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil terdakwa memasukan batang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban, dan terdakwa mulai menggoyangkan pantatnya naik turun selama + 5 (lima) menit, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



ditumpahkan di dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban. Sesudah itu anak korban dan terdakwa mengenakan kembali celana dalam dan celana pendek mereka masing-masing dan langsung tidur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARGARIUS NEONUFA terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, lima tujuh dan sembilan, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap anak korban pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Pukul.18.01 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe yang dilakukan oleh dr. Edward Manurung, SpOG, dengan hasil sebagai berikut:

Kemaluan: Luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga, lima tujuh dan sembilan.

Dimana hasil pemeriksaan fisik tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repemrtum Nomor : RSUD 35.04.01/172/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan Kesimpulan:

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji, serta didampingi oleh Putir Manobe dari Sanggar Suara Perempuan (SSP), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi berulang kali, namun yang pertama kali terjadi pada tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, dan yang terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pertama kali di dalam kamar di



rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan yang terakhir kali di ruang tamu, di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban mulai mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pada awalnya, peristiwa persetubuhan terjadi ketika Anak Korban hendak mengadakan acara syukuran ulang tahunnya di rumah, kemudian Anak Korban mengundang Terdakwa yang merupakan pacarnya untuk datang menghadiri acara tersebut, namun Terdakwa tidak bersedia untuk hadir dengan alasan tidak memiliki hadiah, sehingga Anak Korban mengatakan jika Terdakwa tidak datang, maka Anak Korban akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, setelah acara syukuran ulang tahunnya selesai, Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dalam acara syukuran tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan pintu dan mempersilahkan Anak Korban untuk masuk dan duduk, kemudian Anak Korban mempertanyakan ketidakhadiran Terdakwa dalam acara syukuran ulang tahunnya, namun Terdakwa hanya menjawab tidak apa-apa dan bertanya kepada Anak Korban *"lu serius dengan beta?"* (apakah kamu serius dengan saya?), kemudian Anak Korban menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau benar, lu buktikan"* (kalau benar, buktikan), dimana maksud Terdakwa adalah membuktikan dengan cara bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban bersedia untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban, namun Terdakwa hanya menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa ketika akan bersetubuh, Terdakwa yang membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut sendiri, karena ayah Terdakwa telah meninggal dunia, sedangkan ibu Terdakwa tinggal di rumah yang lain;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban, sejak Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



pulang dari Kalimantan;

- Bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sering melakukan persetubuhan;

- Bahwa orangtua Anak Korban tidak mengetahui, Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi di ruang tamu, di rumah orangtua Anak Korban ketika orangtua Anak Korban sudah tidur, kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 WITA;

- Bahwa di rumah, Anak Korban tinggal bersama orangtua dan adik-adiknya;

- Bahwa di ruang tamu, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di tempat tidur, karena di ruang tamu ada tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan barang terhadap Anak Korban;

- Bahwa sampai saat ini, Anak Korban masih sayang pada Terdakwa;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban tidak sampai hamil;

- Bahwa persetubuhan tersebut bisa diketahui hingga akhirnya sampai di persidangan ini, karena Anak Korban lari dari rumah dan tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa pada malam hari, kemudian pulang ke rumah ketika masih subuh;

- Bahwa pada akhirnya perbuatan tersebut diketahui karena Anak Korban tidak pulang ke rumahnya selama 4 (empat) hari, lalu orangtua Anak Korban mencarinya di rumah Terdakwa sekitar pukul 04.00 WITA, ketika itu ayah Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan memanggil Anak Korban, namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian ibu Anak Korban datang dan memanggil, barulah Anak Korban menjawab;

- Bahwa kemudian ayah Anak Korban memanggil kakek Anak Korban, selanjutnya ketika kakek Anak Korban datang, kakek Anak Korban memanggil Linmas dan ketika Linmas datang langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa semenjak Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Dasar;

- Bahwa ketika berpacaran, Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah, namun Terdakwa tidak pernah menjemput Anak Korban ke sekolah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban, setelah Anak Korban taman dari Sekolah Dasar;
- Bahwa orangtua Terdakwa dan orangtua Anak Korban, tidak mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui usia Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bersedia untuk berpacaran dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering mengatakan sayang pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, namun Anak Korban yang selalu datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa, karena ingin menemui Terdakwa;
- Bahwa ketika akan bersetubuh, Anak Korban sendiri yang membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, akan menikahi Anak Korban, sebelum terjadi persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang persetubuhan yang dilakukan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban, namun hanya untuk duduk-duduk dan tidak pernah menyampaikan kepada orangtua Anak Korban mengenai hubungan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban, cukup dekat;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa tindakan persetubuhan tersebut terjadi berulang kali, namun peristiwa yang pertama kali Saksi tidak mengetahui, tetapi peristiwa terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terakhir kali tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Anak Korban pergi dari rumah, namun Saksi berpikir Anak Korban pergi ke rumah kakeknya, tetapi ketika Saksi pergi mencari Anak Korban ke rumah kakeknya, ternyata Anak Korban tidak datang ke rumah kakeknya tersebut, setelah 4 (empat) hari Anak Korban pergi, barulah Saksi mendengar Anak Korban ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi bersama dengan suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengintip dan mendengar suara berbisik dari dalam rumah, sehingga suami Saksi memanggil Anak Korban hingga 3 (tiga) kali, barulah Terdakwa keluar;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami datang ke rumah Terdakwa tersebut pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi menyuruh suami Saksi untuk menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi pergi memanggil kakek Anak Korban, selanjutnya kakek Anak Korban memberitahu Tua Adat dan Linmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan Anak Korban bisa sampai melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa telah berpacaran sejak bulan Desember 2022, yang Saksi ketahui, pada bulan Desember 2022, Terdakwa dan Anak Korban berkelahi;
- Bahwa tujuan memberitahukan Tua Adat adalah, untuk mengumpulkan orang tua untuk meminta pertanggung jawaban dari tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa jika memang Anak Korban dan Terdakwa bersedia untuk menikah, Saksi sebagai ibu kandung Anak Korban, bersedia untuk menikahkan;
- Bahwa usia Anak Korban belum 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah Ketua RT, Tua Adat dan Linmas berkumpul untuk membahas pertanggung jawaban, barulah Kepala Desa dihubungi melalui telepon, namun ketika Kepala Desa datang sudah bersama dengan Polisi;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, Saksi tidak mengetahui Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Anak Korban



sering ke rumah Terdakwa;

- Bahwa di rumahnya, Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa sudah menikah atau belum;
- Bahwa Terdakwa belum sampai 1 (satu) tahun tinggal disana, karena sebelumnya merantau ke Kalimantan;
- Bahwa ketika awal Linmas datang, Saksi bersama dengan suami Saksi dan Linmas masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya menemukan Anak Korban berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika awal melihat Anak Korban di kamar Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban menggunakan pakaian atau tidak, karena tubuh Anak Korban masih di tutupin selimut;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi dan menyampaikan hendak menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang anak, dan Anak Korban adalah anak perempuan satu-satunya;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban, didasari oleh suka sama suka;
- Bahwa ketika Saksi bertanya, Anak Korban menyatakan mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah ada pertemuan dengan Tua Adat, selain Anak Korban, Terdakwa ikut pulang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa tindakan persetubuhan tersebut terjadi berulang kali, namun peristiwa yang pertama kali Saksi tidak mengetahui, tetapi peristiwa terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terakhir kali tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Anak Korban pergi dari rumah, namun yang Saksi ketahui Anak Korban pergi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



ke rumah kakeknya, tetapi ketika istri Saksi pergi mencari Anak Korban ke rumah kakeknya, ternyata Anak Korban tidak datang ke rumah kakeknya tersebut, setelah 4 (empat) hari Anak Korban pergi, barulah Saksi mendengar Anak Korban ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi bersama dengan istri Saksi mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, istri Saksi mengintip dan mendengar suara berbisik dari dalam rumah, sehingga Saksi memanggil Anak Korban hingga 3 (tiga) kali, barulah Terdakwa keluar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa dan Anak Korban sudah bersetubuh;

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi adalah Kepala Desa;

- Bahwa sebelum masalah dilaporkan, sudah dikumpulkan Tua Adat untuk membicarakan masalah tersebut, namun kemudian Kepala Desa datang sudah bersama dengan Polisi;

- Bahwa tujuan dikumpulkan Tua Adat, untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersedia menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa jika Terdakwa bersedia;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa pada awalnya, yang diberitahu mengenai permasalahan tersebut adalah Ketua RT, Tua Adat dan Linmas, setelah dibicarakan barulah menghubungi Kepala Desa melalui telepon, namun kemudian Kepala Desa datang sudah bersama Polisi;

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban, selain itu Anak Korban sering mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa sudah menikah atau belum karena Terdakwa merantau ke Kalimantan dan baru kembali belum sampai 1 (satu) tahun;

- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa, Saksi menunggu Linmas datang, barulah bersama dengan istri Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian melihat Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa ketika pertama kali menemukan Anak Korban di dalam kamar Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian atau tidak, karena Anak Korban masih menggunakan selimut;

- Bahwa persetujuan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban didasari oleh suka sama suka;

- Bahwa Tua Adat diberitahu tentang masalah tersebut pada tanggal 17 Juli 2023, sedangkan Terdakwa ditangkap pada subuh sekitar pukul 04.30 WITA;

- Bahwa setelah selesai pembicaraan dengan Tua Adat, Terdakwa ikut pulang ke rumah Saksi bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ketika berada di rumah tersebut, Anak Korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas Nama Anak Korban, Nomor Induk Siswa Nasional XXX, lahir di Oebobo, tanggal 19 Februari 2008;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak Korban, yang dikeluarkan tanggal 9 September 2020;

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/XXX/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : Luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga, lima tujuh dan sembilan;

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul.

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur terhadap Anak Korban, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 22 Agustus 2023, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Yermia Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa takut/trauma dan/atau malu terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masalah persetujuan dengan anak dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi berulang kali, yang pertama pada tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian kejadian yang terakhir pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa peristiwa persetujuan pertama kali terjadi di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian yang terakhir kali terjadi di ruang tamu di rumah Anak Korban, yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum melakukan persetujuan dengan Anak Korban, Terdakwa sudah pernah melakukan persetujuan dengan orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan saudara ipar Terdakwa, kemudian saudara ipar Terdakwa bercerita dan menyatakan hubungan pacaran diantara mereka sudah putus, sehingga kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan dibenarkan oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran pada bulan Desember 2022 dan Anak Korban bersedia untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023, Anak Korban hendak mengadakan acara syukuran ulang tahunnya di rumahnya, kemudian karena rumah Terdakwa dan Anak Korban yang berdekatan sehingga Anak Korban menghampiri Terdakwa dan mengundang Terdakwa untuk hadir dalam caran tersebut, namun Terdakwa menolak untuk hadir karena tidak memiliki hadiah untuk Anak Korban, sehingga Anak Korban mengatakan jika Terdakwa tidak datang ke acara syukuran tersebut, maka Anak Korban yang akan datang ke rumah Terdakwa, menanggapi pernyataan Anak Korban tersebut, Terdakwa hanya mengatakan "terserah";
- Bahwa setelah acara syukuran tersebut selesai, Anak Korban datang ke rumah dan memanggil Terdakwa dari luar sehingga Terdakwa keluar dan membukakan pintu, kemudian Terdakwa mempersilahkan Anak Korban untuk masuk, namun karena di ruang tamu tidak ada kursi sehingga Anak Korban langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa. Kemudian Anak Korban menanyakan ketidakhadiran Terdakwa dalam acara syukuran ulang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



tahunnya, namun Terdakwa tidak menanggapi pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban *"bagaimana dengan hubungan kita selanjutnya, kamu mau hidup bersama dengan saya?"*, Anak Korban menjawab *"mau"*, lalu Terdakwa menanyakan lagi *"kamu tidak sekolah?"*, dan Anak Korban menjawab *"saya tidak mau sekolah lagi"*, lalu Terdakwa mengatakan *"saya mencari istri"*, Anak Korban mengatakan *"mau"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"kasih bukti kamu mau"*, selanjutnya Anak Korban membuka baju, celana dan celana dalamnya kemudian tidur, lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya dan menindih tubuh Anak Korban, kemudian mencium Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang karena takut dicari oleh orang tuanya, namun Anak Korban belum mau pulang, sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa melakukan lagi persetubuhan dengan Anak Korban dan setelah persetubuhan yang kedua, barulah Anak Korban mau pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa belum menikahi Anak Korban karena masih mencari biaya untuk syukuran sudah sembuh dari sakit;
- Bahwa jika seandainya Anak Korban hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak keberatan dengan perbedaan usia yang cukup jauh;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa kemudian permasalahan ini diketahui, karena pada awalnya Anak Korban datang meminta uang kepada Terdakwa untuk pergi ke rumah saudaranya di Desa Nule karena malas di rumah, namun Terdakwa tidak memberikan karena takut terjadi apa-apa terhadap Anak Korban, sedangkan orang tua Anak Korban sudah baik dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang dan pergi ke rumah kakeknya, tetapi pada malam harinya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa, selalu begitu hingga beberapa hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengajakan Anak Korban untuk pulang dan menyelesaikan masalah dengan orang tuanya, namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian kakek Anak Korban datang ke rumah Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban dan ayah Anak Korban menjawab, sudah beberapa hari Anak Korban tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada malam hari itu, antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi pertengkaran sehingga tidur sendiri-sendiri hingga subuh, lalu terdengar suara ibu Anak Korban memanggil Namanya, kemudian Terdakwa menjawab “iya”, kemudian ibu Anak Korban bertanya apakah Anak Korban ada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab “ada”, lalu ibu Anak Korban datang bersama suaminya dan melihat Anak Korban ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjelaskan kepada orang tua Anak Korban, bagaimana Anak Korban bisa sampai berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian kakek Anak Korban datang dan marah-marah, lalu Terdakwa menjelaskan hal tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab, ketika itu ada juga Tua Adat dan Linmas, sehingga di hadapan semua yang ada disana Terdakwa menyatakan ingin menjadikan Anak Korban sebagai istri, dan ketika Anak Korban ditanya mengenai kesediaannya, Anak Korban menjawab bersedia untuk menjadi istri Terdakwa, selanjutnya kakak Terdakwa juga dipanggil, lalu semua menuju ke rumah Tua Adat, lalu Tua Adat menyampaikan karena sudah malam maka Terdakwa bersama Anak Korban disuruh pulang ke rumah orang tua Anak Korban dan besok akan diberitahukan ke Ketua RT setempat;
- Bahwa keesokan harinya, Ketua RT setempat diundang ke rumah orang tua Anak Korban, ketika sedang berkumpul, Kepala Dusun lewat dan bertanya sehingga Ketua RT menjelaskan permasalahannya, lalu Kepala Dusun mengatakan “belum boleh dan belum diijinkan” sehingga Kepala Dusun langsung menghubungi Kepala Desa melalui telepon, selanjutnya Kepala Desa datang bersama Polisi;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari, dan setiap hari Terdakwa bersama Anak Korban melakukan persetubuhan, kecuali pada malam terakhir karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa persetubuhan selalu terjadi di rumah Terdakwa, hanya 2 (dua)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



kali terjadi di rumah Anak Korban;

- Bahwa ketika melakukan persetubuhan di rumah Anak Korban, orang tua Anak Korban ada di rumah namun sudah tidur sehingga tidak mengetahui, karena Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan pada pukul 04.00 WITA di ruang tamu;
- Bahwa pada kejadian pertama kali, Terdakwa merayu dan mencium Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa hanya meminta Anak Korban membuktikan cintanya;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa saat ini usia Terdakwa 35 (tiga puluh lima) tahun dan usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun, namun ketika awal berpacaran, usia Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, tidak boleh menyetubuhi anak dibawah umur;
- Bahwa kesalahan Terdakwa adalah, karena tidak memberitahukan kepada orang tua Anak Korban, bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal bertetangga dengan Anak Korban, namun sebelumnya Terdakwa merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Anak Korban, namun ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat menitipkan uang dan *handphone* kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa dan Anak Korban bersepakat untuk berpacaran;
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023, Anak Korban yang sedang berulang tahun, hendak merayakan dengan membuat acara syukuran di rumahnya, kemudian Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa yang merupakan pacarnya, namun Terdakwa mengatakan tidak akan hadir dalam acara tersebut dengan alasan tidak memiliki hadiah, sehingga Anak Korban mengatakan jika Terdakwa tidak datang, maka Anak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



Korban yang akan datang ke rumah Terdakwa;

3. Bahwa setelah acara syukuran ulang tahun selesai, sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang masih tetangganya yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk menanyakan ketidakhadiran Terdakwa;

4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban dipersilahkan masuk dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Anak Korban menanyakan perihal ketidakhadiran Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak menanggapi pertanyaan Anak Korban, namun Terdakwa menanyakan mengenai kelanjutan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban, dengan menyatakan bahwa Terdakwa mencari istri dan menanyakan keseriusan Anak Korban, karena Anak Korban menyatakan bahwa dirinya serius menjalani hubungan dengan Terdakwa, maka Terdakwa meminta agar Anak Korban membuktikan keseriusan tersebut dengan melakukan persetubuhan;

5. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan keseriusannya, Anak Korban membuka semua pakaiannya dan berbaring di tempat tidur, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaiannya dan menindih tubuh Anak Korban, kemudian menciumi Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera pulang, karena takut Anak Korban dicari oleh orangtuanya, namun Anak Korban belum bersedia untuk pulang sehingga Terdakwa melakukan lagi persetubuhan dengan Anak Korban untuk kedua kalinya. Setelah melakukan persetubuhan kedua kalinya, barulah Anak Korban bersedia untuk pulang ke rumahnya;

7. Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan persetubuhan;

8. Bahwa pada akhirnya tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban diketahui, karena Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke rumah saudaranya, karena ada permasalahan di rumah, namun Terdakwa tidak memberikan karena takut terjadi sesuatu pada Anak Korban tanpa diketahui oleh orangtuanya. Karena tidak diberikan uang oleh Terdakwa, maka Anak Korban pergi ke rumah kakeknya, namun pada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



malam hari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa;

9. Bahwa selama beberapa hari, Anak Korban pergi ke rumah kakeknya pada pagi hari, dan menginap di rumah Terdakwa pada malam hari;

10. Bahwa kemudian setelah beberapa hari, kakek Anak Korban datang ke rumah orangtua Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, namun orangtua Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak pulang selama beberapa hari;

11. Bahwa pada awalnya orangtua Anak Korban berpikir Anak Korban tidak pulang karena menginap di rumah kakeknya, namun berdasarkan informasi dari kakeknya Anak Korban tersebut, orangtua Anak Korban mulai mencari keberadaan Anak Korban;

12. Bahwa kemudian orangtua Anak Korban mendengar informasi bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa, sehingga orangtua Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa;

13. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, orangtua Anak Korban memanggil nama Anak Korban dari luar rumah, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa, kemudian orangtua Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban dan Terdakwa menjawab bahwa Anak Korban berada dirumah tersebut, mendengar hal itu, ibu Anak Korban pergi memanggil kakek Anak Korban, kemudian kakek Anak Korban memanggil Linmas, setelah kakek Anak Korban, Linmas dan ibu Anak Korban datang kembali ke rumah Terdakwa, orangtua Anak Korban bersama Linmas masuk ke dalam rumah dan mendapati Anak Korban berada di kamar Terdakwa, sehingga kemudian bersama-sama menuju ke rumah Tua Adat;

14. Bahwa di rumah Tua Adat, terjadi pembicaraan untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, atas perbuatannya bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa menyatakan bersedia menikahi Anak Korban, begitu juga Anak Korban bersedia menikah dengan Terdakwa;

15. Bahwa karena sudah malam, maka Anak Korban bersama Terdakwa dan orangtua Anak Korban, pulang ke rumah orangtua Anak Korban dengan maksud akan melanjutkan pembicaraan dengan Ketua RT keesokan harinya;

16. Bahwa ketika berada di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekitar pukul 04.00 WITA, diruang tamu, ketika orangtua Anak Korban sedang tidur, Terdakwa melakukan lagi persetujuan dengan Anak Korban;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



17. Bahwa kemudian keesokan harinya sesuai dengan yang direncanakan, Ketua RT datang ke rumah orangtua Anak Korban untuk membicarakan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap Anak Korban, namun ketika sedang berbincang, Kepala Dusun yang kebetulan lewat menanyakan mengenai permasalahan tersebut dan setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua RT, Kepala Dusun melarang dan menyatakan belum diijinkan untuk menikah, sehingga Kepala Dusun menghubungi Kepala Desa melalui telepon dan menceritakan masalah yang terjadi. Lalu beberapa saat kemudian Kepala Desa datang bersama dengan Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi;

18. Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana diterangkan dalam Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas Nama Anak Korban, Nomor Induk Siswa Nasional XXX, lahir di Oebobo, tanggal 19 Februari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Margarius Neonufa alias Lius** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, pada bulan Desember 2022, Terdakwa dan Anak Korban bersepakat untuk berpacaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 Anak Korban hendak mengadakan acara syukuran ulang tahun dirumahnya, sehingga mengundang Terdakwa untuk datang, namun Terdakwa tidak bersedia hadir karena tidak memiliki hadiah ulang tahun;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WITA setelah selesai acara syukuran ulang tahunnya tersebut, Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk menanyakan perihal ketidak hadirannya dalam acara syukuran tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan masuk dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Anak Korban menanyakan ketidak hadirannya, namun Terdakwa tidak menanggapi, justru Terdakwa menanyakan mengenai keseriusan Anak Korban terhadap hubungan pacaran yang telah mereka jalani, sehingga Terdakwa meminta Anak Korban untuk memberikan bukti keseriusannya dengan melakukan persetubuhan, padahal Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum dewasa, sehingga belum boleh melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa agar Anak Korban bersedia melakukan perbuatan yang diinginkan Terdakwa, maka Terdakwa berusaha mengambil simpatik Anak Korban dengan menyampaikan keinginan Terdakwa mencari istri dan mau menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban yang juga merasakan keseriusan Terdakwa yang hendak menikahinya, bersedia menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang telah berusia dewasa ketika melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, sehingga Terdakwa dalam melakukan tindakannya memiliki niat dan menginsyafi perbuatannya untuk mewujudkan rasa nafsu yang dimiliki Terdakwa, dimana Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar atas Nama Anak Korban, Nomor Induk Siswa Nasional XXX, lahir di Oebobo, tanggal 19 Februari 2008, sehingga saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, terjadi pertama kali pada tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam kamar, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, ketika berada di dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil meyakinkan Anak Korban dengan meminta keseriusannya dalam hubungan pacaran antara keduanya, Anak Korban membuka pakaiannya sendiri dan berbaring di tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membuka



pakaiannya dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menciumi Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang karena takur dicari orangtua Anak Korban, namun Anak Korban belum bersedia untuk pulang, sehingga Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan setelah melakukan persetubuhan kedua kali pada malam itu, barulah Anak Korban bersedia untuk pulang;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berulang kali melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) yang menjadi acuan pemidanaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menentukan selain pidana badan (pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun), juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARGARIUS NEONUFA Alias LIUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas B.N. Satata, S.H., Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce A.Ch. Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bagas B.N. Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)